

Hukum Acara Pidana :

Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, dengan menyatakan perbuatan tertuduh bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan keperdataan, memutuskan membebaskan tertuduh dari segala tuduhan; seharusnya tertuduh dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-12-1979 No. 192 K/Kr/1979.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Palembang tanggal 20 November 1978 No. Pid. 528/1978/PN. Plg. dalam putusan mana tertuduh :

Barlian Yakin alias Yap Bân Djan, umur ± 63 tahun, lahir di Palembang, pekerjaan dagang, agama Kong Hu Chu, alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 2366/29, Palembang;

tertuntut kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Primair :

Bahwa ia terdakwa dalam bulan April 1971 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti atau setidaknya dalam bulan April 1971 atau setidaknya dalam tahun 1971 bertempat di tokonya So Hong Lin di jalan Kebumen Darat atau setidaknya di suatu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang,

telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, telah membujuk atau menggerakkan So Hong Lin atau orang lain untuk menerima penyerahannya berupa 3 (tiga) lembar cheque Bank Dagang Negara yang terdiri dari cheque No. 386503 sebesar Rp. 2.500.000,— No. 386504 sebesar Rp. 2.500.000,— dan No. 386507 sebesar Rp. 1.000.000,— sebagai ganti dari harga kopi sebanyak 60 (enam puluh) ton kepunyaan So Hong Lin yang telah dijual oleh terdakwa tanpa izin. Oleh terdakwa dijelaskan bahwa pada tanggal yang telah ditentukan, dana dari pada cheque tersebut sudah tersedia di Bank Dagang Negara, tapi walaupun telah berulang kali diundurkannya oleh terdakwa ternyata dananya tidak tersedia atau kosong, sehingga dengan demikian So Hong Lin merasa dirugikan sebanyak Rp. 6.000.000,—

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 378 K.U.H.P.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair di atas, dengan sengaja dan melawan hukum, telah memiliki sesuatu barang berupa 60 (enam puluh) ton kopi seharga Rp. 6.000.000,— barang mana baik seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan So Hong Lin atau orang lain dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa mana melanggar pasal 372 dari K.U.H.P.

dengan memperhatikan pasal 378 K.U.H.P. dan pasal 14 (c) K.U.H.P. serta pasal-pasal H.I.R. yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa tertuduh bernama Berlian Yakin alias Yap Ban Djian telah bersalah melakukan kejahatan : "Penipuan".

Menghukum ia oleh karenanya dengan hukuman penjara selama : 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan bilamana ia dalam tempo selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tidak melakukan perbuatan untuk mana ia dapat dihukum;

Menyatakan pula, menghukum tertuduh sebagai hukuman istimewa:

Tertuduh harus memenuhi persyaratan yaitu terhitung semenjak ke-

putusan ini tertuduh harus membayar kepada ahliwaris So Hong Lin atau dengan saksi pengadu Sutopo uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam tempo 5 (lima) bulan harus dilunasi;

Pembayaran melalui Kejaksaan selaku pelaksana putusan Hakim;

Barang bukti berupa 3 (tiga) lembar cheque yaitu :

Cheque B.D.N. cabang Palembang No. 386503 sebesar Rp. 2.500.000,-

Cheque B.D.N. cabang Palembang No. 386504 sebesar Rp. 2.500.000,-

Cheque B.D.N. cabang Palembang No. 386507 sebesar Rp. 1.000.000,-

masing-masing tertanggal 25-10-1971; kesemuanya dilampirkan di dalam berkas perkara ini.

Menghukum tertuduh untuk membayar ongkos-ongkos perkara;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi di Palembang** dengan putusannya tanggal 1 Pebruari 1979 No. 154/1978.PT.Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan kesalahan tertuduh atas semua perbuatan-perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti;

Membebaskan tertuduh oleh karenanya dari semua tuduhan;

Menentukan bahwa semua ongkos perkara ditanggung oleh Negara;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. Reg. Kasasi 7/Srt. Pidana/1979 yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 1979 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Palembang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 9 April 1979 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Palembang pada tanggal 11 April 1979;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 10 Oktober 1979 No. 21/1979 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-

undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Palembang akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa sebagai penuntut kasasi pada tanggal 19 Pebruari 1979 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 1979 dengan disertai risalah kasasinya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Palembang pada tanggal 11 April 1979, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan tertuduh bukan merupakan tindak pidana melainkan hubungan keperdataan, sehingga menyatakan membebaskan tertuduh dari segala tuduhan, yang seharusnya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.

b. Bahwa Pengadilan Tinggi telah menyampingkan hukum pembuktian, yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pem-

ktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menegenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini dapat diterima oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan tertuduh merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan hukum perdataan, sehingga menyatakan membebaskan tertuduh dari segala tuduhan, sedangkan seharusnya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.

Menegenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan inipun dapat diterima karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri; bahwa sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Nopember 1978 No. 133 K/Kr/1973, seorang yang menyerahkan cek padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, maka perbuatannya merupakan tipu muslihat sehingga termaksud dalam pasal 378 K.U.H.P.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Palembang tanggal 1 Pebruari 1979 No. 154/1978 PT. Pidana tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena mana harus dibatalkan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi di Palembang tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi :
kasasi pada Kejaksaan Negeri di Palembang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Palembang tanggal Pebruari 1979 No. 154/1978 PT. Pidana;

Mengadili sendiri :

Menyatakan bahwa tertuduh bernama Berlian Yakin alias Yap Ban Djian telah bersalah melakukan Kejahatan : "Penipuan".

Menghukum ia oleh karenanya dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan bilamana ia dalam tempo 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tidak melakukan perbuatan untuk mana ia dapat dihukum;

Menyatakan pula, menghukum tertuduh syarat khusus :
Tertuduh harus memenuhi persyaratan yaitu terhitung semenjak keputusan ini tertuduh harus membayar kepada ahliwarisnya So Hong Lin atau dengan saksi pengadu Sutopo uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam tempo 5 (lima) bulan harus dilunasi; Pembayaran melalui Kejaksaan selaku pelaksana putusan Hakim

Barang bukti berupa 3 (tiga) lembar cheque yaitu :
Cheque B.D.N. cabang Palembang No. 386503 sebesar Rp. 2.500.000,-
Cheque B.D.N. cabang Palembang No. 386504 sebesar Rp. 2.500.000,-
Cheque B.D.N. cabang Palembang No. 386507 sebesar Rp. 1.000.000,- masing-masing tertanggal 25/10-1971; kesemuanya dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menghukum tertuduh/tertuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam semua tingkatan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 1979 oleh Busthanul Arifin SH sebagai Ketua, Kabul Arifin SH dan Purwosunu SH Hakim-hakim—Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 16 Januari 1980 oleh Busthanul Arifin SH sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Purwosunu SH dan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH, Hakim hakim—Anggota, tidak dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh H. Eddy Djunaedi SH MCJ, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tgl. 1-2-1979 No. 154/1978
PT. Pidana.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

P U T U S A N

PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG, mengadili perkara
pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan keputusan
sebagai di bawah ini dalam perkara :

Berlian Yakin alias Yap Ban Djian, umur 63 tahun, alamat
tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman No. 2366/29 Palembang,
pekerjaan dagang, lahir di Palembang, agama : Kong Hu
Chu.

(tertuduh berada di luar tahanan)

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat-surat pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara tersebut dan keputusannya dalam perkara itu tanggal 20 Nopember 1978 No. 528/Pts.S/1978 PN. Plg, yang amaranya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa tertuduh bernama : Berlian Yakin alias Yap Ban Djian telah bersalah melakukan kejahatan : "Penipuan".

Menghukum ia oleh karenanya dengan hukuman penjara selama : 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan bilamana ia dalam tempo 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tidak melakukan perbuatan untuk mana dia dapat dihukum;

Menyatakan pula menghukum tertuduh sebagai hukuman istisnawia tertuduh harus memenuhi persyaratan, yaitu terhitung semenjak keputusan ini tertuduh harus membayar kepada ahliwaris So Hong Lin atau dengan saksi pengadu Sutopo uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam tempo 5 (lima) bulan harus dilunasi; pembayaran melalui Kejaksaan selaku pelaksana putusan Hakim;

Barang bukti berupa 3 (tiga) lembar cheque yaitu :

cheque BDN Cabang Palembang No. 386503 sebesar Rp. 2.500.000,-

cheque BDN Cabang Palembang No. 386504 sebesar Rp. 2.500.000,-

cheque BDN Cabang Palembang No. 386507 sebesar Rp. 1.000.000,-

nasing-masing tertanggal 25-10-1971; kesemuanya dilampirkan di dalam berkas perkara ini;

Menghukum tertuduh untuk membayar ongkos-ongkos perkara;

2. Surat permohonan banding yang dibuat oleh : Alfian, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, masing-masing tanggal 20 Nopember 1978 No. 41/SN, Pid./1978 dan tanggal 23 Nopember 1978 No. 41 a/SN, Pid/1978, tertuduh Berlian Yakin alias Yap Ban Djian dan S. Hadi Sasongko SH Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Palembang, kedua-duanya menyatakan mohon peradilan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut di atas;

Bahwa Alfian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Desember 1978 telah memberitahukan : 1. kepada S. Hadi Sasongko SH, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Palembang, yang mana pada tanggal 20 Nopember 1978, tertuduh Berlian Yakin alias Yap Ban Djian telah menyatakan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Nopember 1978 No. 528/Pts. Pid.S/1978;

2. kepada tertuduh, Berlian Yakin alias Yap Ban Djian yang mana pada tanggal 23 Nopember 1978 S. Hadi Sasongko SH, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Palembang, telah menyatakan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Nopember 1978 No. 528/Pts. Pid./1978;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tertuduh, Berlian Yakin alias Yap Ban Djian dan Jaksa tersebut karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditetapkan dalam Undang-undang, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim pertama telah menyatakan tertuduh bersalah melakukan kejahatan "Penipuan", karena berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tertuduh telah memenuhi unsur-unsur delik penipuan (pasal 378 KUHP);

Menimbang, bahwa tertuduh dalam memorie bandingnya tanggal 10 Desember 1978 memajukan keberatan terhadap putusan Hakim pertama tersebut, dengan mengemukakan bahwa tertuduh sama sekali tidak melakukan kejahatan, karena uang yang ia terima dari almarhum So Hong Lim adalah merupakan pinjaman yang ia telah bayar, hanya saja cheque yang dijadikan jaminan tidak dikembalikan oleh almarhum So Hong Lim dengan alasan akan diroboh dan nyatanya sampai ia So

ong Lim meninggal dunia, terhadap tertuduh tidak ada gugatan apa-
a;

Menimbang, bahwa sebaliknya Jaksa dalam memorie bandingnya
tanggal 15 Januari 1979 mohon agar hukuman terhadap tertuduh di-
rberat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa surat-
rat perkara, berita acara pemeriksaan pendahuluan mengenai diri para
ksi dan tertuduh serta alat-alat bukti dalam perkara ini, berpendapat
bagai berikut :

bahwa semula hubungan antara tertuduh dengan almarhum So
ong Lim, adalah dalam hubungan dagang yang menurut keterangan
ksi-saksi mereka berdua merupakan kawan baik;

bahwa dalam hubungan dagang itu, almarhum So Hong Lim me-
erahkan kepada tertuduh uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta
piah) untuk keperluan dagang kopi; dan untuk jaminannya tertuduh
nyerahkan/menarik cheque 3 lembar yang diterima baik oleh So
ong Lim almarhum;

bahwa dari kejadian tersebut harus ditarik kesimpulan bahwa
nyerahan uang tersebut sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta ru-
h) itu, tidak atau bukanlah disebabkan karena adanya bujukan-
jukan dari tertuduh dengan menggunakan nama palsu, atau susunan
rita bohong, upaya-upaya mana tidak terbukti akan adanya, melain-
n almarhum So Hong Lim, sebagai pedagang dan kawan baik dari
rtuduh setelah menyerahkan uang tersebut telah bersedia menerima
ik jaminan berupa 3 lembar cheque tersebut;

bahwa dengan demikian unsur-unsur pokok delik penipuan ex pa-
378 KUHP tidak terbukti, dan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta
piah) tersebut, kalau toh uang itu sungguh-sungguh belum dibayar
h tertuduh yang akan tetapi disangkalnya, merupakan hutang da-
ng dari tertuduh kepada almarhum So Hong Lim, hal mana merupa-
n suatu hubungan dalam hukum perdata (privaatrechtelijke verhoud-
);

bahwa dalam suatu pinjaman uang, si peminjam berhak mengguna-
n uang itu menurut pikirannya/kehendaknya, (naar goeddunken),
erti juga dia seorang pemiliknya, karenanya pasal 372 KUHP (peng-
apan) tidak dapat diterapkan pada kasus ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pokok dari delik
nipuan (pasal 378 KUHP) dan delik penggelapan (pasal 372 KUHP)

tidak terbukti adanya, maka tertuduh tidak terbukti bersalah atas perbuatan-perbuatan yang dituduhkan baik primair maupun subsidi oleh karena itu ia harus dibebaskan dari tuduhan-tuduhan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 20 Nopember 1978 No. 52/1978 PN. Plg tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberi keadilan sendiri;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan hukum yang berlaku serta undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan kesalahan tertuduh atas semua perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti;

Membebasikan tertuduh oleh karenanya dari semua tuduhan;

Menentukan bahwa semua ongkos perkara ditanggung oleh Negara.

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 1 Pebruari 1900 tujuh puluh sembilan oleh kami, Rusli SH, Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 29 Januari 1979 No. 154/1978 Pt. Pid. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hasani Idris Setianegara selaku Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa tersebut.

K E P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI PALEMBANG yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tertuduh bernama :

Barlian Yakin alias Yap Ban Djian, umur 63 tahun, lahir di Palembang, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jl. Sudirman No. 2366/29 Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berita acara pemeriksaan pendahuluan;

Setelah memperhatikan surat-surat yang sehubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan-keterangan tertuduh maupun saksi-saksi di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan tuntutan hukuman/requisitoir dari jaksa yang pada pokoknya berisikan bahwa tuduhan pada Bab Primair telah terbukti dengan syah menurut undang-undang dan telah memperoleh keyakinannya dan selanjutnya supaya tertuduh dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan penjara dipotong selama tertuduh berada di dalam tahanan, dengan ketentuan supaya tertuduh segera masuk;

Setelah pula mendengarkan secara berturut-turut pledoi pembelaan diri dari pembela tertuduh, dan disusul oleh replik dari jaksa, dan selanjutnya duplik dari pembela tertuduh;

Menimbang bahwa tertuduh diajukan di muka persidangan dengan dituntut sesuai dengan surat tuduhan jaksa tertanggal 24 Agustus 1978 No. 530/Jak/78 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia tertuduh dalam bulan April 1971 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti atau setidaknya-tidaknya dalam

bulan April 1971; atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1971 bertempat di tokonya So Hong Lim di Jalan Kabumen Darat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, telah membujuk atau menggerakkan So Hong Lim atau orang lain untuk menerima penyerahan berupa 3 (tiga) lembar cheque Bank Dagang Negara yang terdiri dari cheque No. 386503 sebesar Rp. 2.500.000,— No. 386504 sebesar Rp. 2.500.000,— dan No. 386507 sebesar Rp. 1.000.000,— sebagai ganti dari harga kopi sebanyak 60 (enam puluh) ton kepunyaan So Hong Lim yang telah dijual oleh terdakwa tanpa izin. Oleh terdakwa dijelaskan bahwa pada tanggal yang telah ditentukan, dana dari pada cheque tersebut sudah tersedia di Bank Dagang Negara, tapi walaupun telah berulang kali diundurkan waktunya oleh terdakwa ternyata dananya tidak tersedia atau kosong, sehingga dengan demikian So Hong Lim merasa dirugikan sebanyak Rp. 6.000.000,— perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 378 K.U.H.P.:

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair di atas, dengan sengaja dan melawan hukum, telah memiliki sesuatu barang berupa 60 (enam puluh) ton kopi seharga Rp. 6.000.000,— barang mana baik seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan So Hong Lim atau orang lain dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa mana melanggar pasal 372 dari K.U.H.P.

Menimbang bahwa tertuduh di persidangan baik pada sidang pertama maupun pada sidang-sidang selanjutnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa tertuduh benar telah lama berkecimpung dalam dunia perdagangan, dan pekerjaan ini dilakukan oleh tertuduh mulai tahun 1944 yang lalu;

Bahwa tertuduh benar kenal dengan orang tua dari saksi Sutopo yang bernama So Hong Lim yang sekarang telah meninggal dunia;

Bahwa benar tertuduh pernah membuka cheque Bank Dagang Negara (BDN) sebanyak 3 lembar masing-masing terdiri dari 1 Cheque No. 386503 sebesar Rp. 2.500.000,— 1 Cheque No. 386504 sebesar

Rp. 2.500.000,— dan III. Cheque No. 386507 sebesar Rp. 1.000.000,— masing-masing dengan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 25-10-1971.

Bahwa mengenai tanggal-tanggal cheque tersebut pada mulanya telah tertuduh rubah, dan mengenai perubahan tanggal tersebut tertuduh dengan menanda tangani/paraf dari tertuduh sendiri sehingga pada akhirnya dibuat tanggal 25-10-1971 dan selanjutnya di belakang masing-masing cheque tersebut tertuduh buat pula tanggal 25-3-1972 dan dibubuhi tanda tangan/paraf dari tertuduh sendiri;

Bahwa selanjutnya ketiga cheque tersebut tertuduh serahkan kepada So Hong Lim;

Bahwa dengan adanya tertuduh menyerahkan cheque tersebut, benar tertuduh ada menerima uang dari So Hong Lim sebanyak Rp. 6.000.000,— dan uang tersebut diterima oleh tertuduh dari So Hong Lim kira-kira pada tanggal 25 April 1971 yang lalu;

Bahwa tertuduh benar telah menutup rekening pada Bank tersebut pada bulan Januari 1972, dan cheque yang dibuka oleh tertuduh tersebut tidak ada dananya pada Bank, dan maksud daripada tertuduh mengeluarkan cheque tersebut hanya untuk jaminan saja;

Bahwa selanjutnya tertuduh menyatakan benar tertuduh telah membayar uang sebanyak Rp. 6.000.000,— kepada So Hong Lim pada tanggal 25-10-1971, dan atas pembayaran ini tertuduh tidak minta tanda terima pembayaran dari So Hong Lim karena tertuduh saling percaya kepada So Hong Lim;

Bahwa setelah pembayaran dilakukan oleh tertuduh So Hong Lim menyatakan bahwa cheque tersebut akan disobek oleh So Hong Lim;

Bahwa selanjutnya tertuduh menyatakan pada waktu ia menyerahkan uang tersebut kepada So Hong Lim ada saksi yang melihatnya yaitu anaknya sendiri yang bernama Chandra;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat-alat bukti berupa :

A. Saksi-saksi :

1. Sutopo alias So Kok Po, umur 26 tahun, lahir di Palembang, pekerja dagang, tempat tinggal di Jl. Kamboja No. 1582 Palembang;
2. Margawoso alias Tjia Yan Tjoen, umur 35 tahun, lahir di Palembang, pekerjaan pegawai toko, tempat tinggal di Lrg. Asia No. 3937 Rt. 48 20 ilir Palembang;
3. Hongoriaty alias Ong Hian Tji, umur 51 tahun, lahir di Palembang,

pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Kamboja No. 1528 Palembang;

4. Kamaruddin bin Mak'na, umur 43 tahun, lahir di Palembang, pekerjaan pegawai Bank Dagang Negara Palembang, tempat tinggal di Jl. Telaga No. 1 Palembang;

5. Chandra Berlian Yakin.

B. Surat-surat :

1. Selembar cheque Bank Dagang Negara Palembang tertanggal 25-10-1971 dengan No. 386503 CG sebesar Rp. 2.500.000,-

2. Selembar cheque Bank Dagang Negara Palembang, tertanggal 25-10-1971 dengan No. 386504 CG sebesar Rp. 2.500.000,-

3. Selembar cheque Bank Dagang Negara Palembang, tertanggal 25-10-1971 dengan No. 386507 CG sebesar Rp. 1.000.000,-

Menimbang bahwa saksi I. Sutopo memberikan keterangan di muka persidangan dengan sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah anak kandung dari almarhum So Hong Lim dan saksi mengetahui dan kenal dengan tertuduh karena tertuduh adalah kawan baik dari ayah saksi semenjak tahun 1944;

Bahwa benar almarhum ayah saksi yang bernama So Hong Lim telah meninggal dunia dalam tahun 1978 ini juga dan kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu;

Bahwa saksi mengetahui benar tertuduh ada menemui ayahnya pada tahun 1971, dan dari hasil pertemuan tersebut tertuduh menawarkan kepada ayah saksi (So Hong Lim) supaya So Hong Lim mau membeli kopi kepunyaan tertuduh, oleh karena keterangan tertuduh kepada So Hong Lim bahwa harga kopi makin lama makin meningkat maka ayah saksi bersedia untuk membeli kopi yang ditawarkan oleh tertuduh

Bahwa saksi mengetahui benar almarhum ayah saksi telah membayar harga kopi kepada tertuduh sebanyak 60 ton dengan harga Rp. 80,- per kg.

Bahwa kopi tersebut diberikan kepada So Hong Lim dengan cara tertuduh membuka/memberikan D.O. (delivery order) sedangkan kopi tersebut tetap berada di gudang milik tertuduh;

Bahwa setelah beberapa bulan berselang alm. ayah saksi bermaksud akan menjual kopi yang berada atau yang dititipkan di gudang tertuduh karena pada waktu itu harga kopi meningkat menjadi Rp. 100,- per kg. tetapi setelah ditanyakan kopi yang dimaksudkan telah dijual

bleh tertuduh:

Bahwa untuk membayar harga kopi tersebut tertuduh memberikan cheque sebanyak 3 lembar kepada So Hong Lim yaitu :

1. Cheque No. 386503 CG sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 25-10-1971;

2. Cheque No. 386504 CG sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 25-10-1971;

3. Cheque No. 386507 CG sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 25-10-1971;

yang jumlah nominal keseluruhannya sebanyak Rp. 6.000.000,-

Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan pada waktu jatuh temponya cheque-cheque tersebut tidak ada dananya, bahkan tertuduh telah menutup rekening di Bank pada bulan Januari 1972;

Bahwa sampai saat sekarang cheque-cheque tersebut belum dapat diclearing, dan saksi tidak menyerahkan pada Bank karena masih menjaga hubungan baik antara tertuduh dengan keluarga So Hong Lim;

Bahwa dengan adanya perbuatan daripada tertuduh saksi sebagai salah seorang ahliwaris dari pada So Hong Lim merasa tidak senang dan dirugikan;

Menimbang bahwa saksi ke 2 Margawaso alias Tjia Yan Tjoen, memberikan keterangan di muka persidangan dengan sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui benar pada bulan April 1971 yang lalu tertuduh datang ke toko So Hong Lim dan tertuduh memberikan cheque kepada So Hong Lim sebanyak 3 lembar yang berjumlah (nominal) sebanyak Rp. 6.000.000,- dan selanjutnya tertuduh menjelaskan bahwa apabila sampai jatuh temponya pasti ada dananya di Bank;

Bahwa pada mulanya So Hong Lim tidak mau menerima cheque tersebut karena pada waktu itu So Hong Lim memerlukan uang kontan, tetapi atas desakan tertuduh yang menyatakan bahwa cheque tersebut pada waktunya pasti ada dananya maka So Hong Lim terpaksa menerimanya;

Bahwa saksi telah berapa kali disuruh oleh So Hong Lim untuk menguangkan cheque tersebut, tetapi tertuduh selalu mendatangnya supaya cheque tersebut diperpanjang-diperpanjang, dan pada akhirnya saksi pergi ke Bank Dagang Negara Palembang pada bulan Maret 1972 dan ternyata saksi mendapat keterangan/penjelasan dari Bank tersebut bahwa tertuduh telah menutup rekeningnya;

Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa cheque tersebut diberikan untuk pembayaran harga 60 ton kopi kepunyaan So Hong Lim yang telah dijual oleh tertuduh tanpa pengetahuan So Hong Lim, dan mengenai tertuduh membayar kepada So Hong Lim saksi tidak mengetahui sama sekali;

Menimbang, bahwa saksi ke 3 Hongoriaty alias Ong Hian Tji telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah isteri dari almarhum So Hong Lim;

Bahwa pada waktu suami saksi masih hidup, suami saksi pernah menyerahkan 3 (tiga) lembar cheque Bank Dagang Negara Palembang masing-masing :

No. 386503 CG berjumlah Rp. 2.500.000,— tgl. 25-10-1971;

No. 386504 CG berjumlah Rp. 2.500.000,— tgl. 25-10-1971;

No. 386507 CG berjumlah Rp. 1.000.000,— tgl. 25-10-1971;

Bahwa suami saksi berpesan pada saksi supaya cheque-cheque tersebut dijaga dan disimpan baik-baik, karena tertuduh belum mau membayarnya;

Bahwa sampai pada waktu suami saksi meninggal dunia tertuduh sama sekali belum mau membayarnya;

Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pula mendapat penjelasan dari suaminya bahwa tertuduh telah membayar atau menyerahkan uang sebanyak Rp. 6.000.000,— kepada alm. So Hong Lim;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ke 4 Kamaruddin bin Mak'nun memberikan keterangan sebagai saksi ahli di persidangan dan disimpulkan menurut cara agamanya keterangan mana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah sebagai wakil pimpinan dari Bank Dagang Negara cabang Palembang;

Bahwa saksi kenal dengan tertuduh karena tertuduh adalah sebagai ex. nasabah Bank Dagang Negara cabang Palembang;

Bahwa benar B.D.N. cabang Palembang pernah mengeluarkan dan menyerahkan blanko cheque kepada nasabah yang memerlukannya;

Bahwa setiap cheque yang dikeluarkan oleh siapa saja termasuk tertuduh adalah merupakan alat pembayaran yang sah;

Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa cheque tersebut dapat di-clearing atau diuangkan apabila telah ditanda tangani dan telah sampai jatuh temponya;

Bahwa apabila para nasabah telah menutup rekeningnya pada Bank yang bersangkutan maka cheque tersebut tidak berlaku lagi dan si nasabah harus menariknya dari peredaran;

Bahwa mengenai tanggal yang dirubah-rubah, bagi Bank tidak ada pengaruhnya sama sekali asal pada perubahan itu harus dibubuhi tanda tangan dari nasabah yang mengeluarkannya, dan mengenai tanggal yang dibuat di belakang lembaran cheque tersebut itu terserah kepada yang bersangkutan, dan dari pihak Bank tidak ada pengaruh apa-apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan saksi a de charge dari tertuduh yang bernama Chandra, dan ternyata bahwa saksi adalah anak kandung daripada tertuduh, maka saksi tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah benar anak kandung dari tertuduh;

Bahwa saksi benar pada tanggal 25 Oktober 1971 yang lalu telah melihat bahwa tertuduh (ayah saksi) ada menyerahkan uang kepada So Hong Lim, tetapi saksi tidak mengetahui sama sekali berapa jumlah dan untuk pembayaran apa uang yang diserahkan dari tertuduh tersebut kepada So Hong Lim.

Bahwa mengenai hal-hal lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan 3 lembar cheque masing-masing :

No. 386503 CG sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 25-10-1971;

No. 386504 CG sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 25-10-1971;

No. 386507 CG sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 25-10-1971;

Cheque-cheque mana setelah diperlihatkan telah diakui dan dikenal oleh tertuduh maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa tertuduh di persidangan mungkir keras atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tertuduh mengeluarkan ke tiga cheque tersebut bukan untuk membayar harga kopi sebanyak 60 ton, tetapi tertuduh ada pinjam uang dengan almarhum So Hong Lim dan ke 3 (tiga) cheque tersebut adalah merupakan jaminan atas pinjaman uang yang berjumlah Rp. 6.000.000,-.

2. Bahwa tertuduh telah membayar uang sejumlah Rp. 6.000.000,- kepada So Hong Lim;

3. Bahwa cheque-cheque tersebut tidak tertuduh ambil dari So Hong Lim, karena tertuduh percaya kepada So Hong Lim adalah kawan akrab dari tertuduh;

Menimbang bahwa atas alasan-alasan dari tertuduh tersebut di atas maka Pengadilan Negeri akan menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa tertuduh telah dengan jujur mengakui membuka cheque-cheque sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing :

1. No. 386503 CG nominal Rp. 2.500.000,— tertanggal 25-10-1971;
2. No. 386504 CG nominal Rp. 2.500.000,— tertanggal 25-10-1971;
3. No. 386507 CG nominal Rp. 1.000.000,— tertanggal 25-10-1971;

cheque-cheque tersebut di atas setelah ditanyakan kepada Bank Dagang Negara cabang Palembang ternyata tidak ada dananya, bahkan atas keterangan dari tertuduh sendiri maupun saksi-saksi, tertuduh telah menutup rekeningnya pada Bank tersebut pada bulan Januari 1972 sedangkan pada ke 3 (tiga) cheque tersebut tertuduh telah memperpanjangnya, dengan membubuhi tanda tangan pada masing-masing cheque tersebut yaitu terdapat di sebelah belakang lembaran-lembarannya dengan mencantumkan pula tanggal 25-3-1972.

Jadi jelaslah bahwa yang diperiksa di persidangan ini adalah mengenai kejahatan seperti apa yang telah dituduhkan oleh Jaksa di dalam surat tuduhannya tersebut di atas, yaitu Primair melanggar pasal 378 K.U.H.P. dan Subsidaire melanggar pasal 372 K.U.H.P., dan bukan mengenai pinjaman uang atau hutang-piutang yang dimaksud oleh tertuduh, maka untuk alasan yang pertama Pengadilan Negeri Palembang tidak dapat menerimanya;

Bahwa tertuduh telah lama berkecimpung dalam dunia perdagangan bahkan mulai tahun 1944, maka dalam mengendalikan usahanya baik dari segi tehnik, maupun dari segi administrasi pembukuan, apalagi kepemimpinan (management) dan lain-lain tentu saja tertuduh telah menguasainya, adalah sangat mustahil jika tertuduh telah membayar uang sejumlah Rp. 6.000.000,— kepada So Hong Lim tanpa memintakan tanda terima sedangkan tertuduh sudah cukup berpengalaman telah banyak makan garam dalam dunia perdagangan pada umumnya, dan menerima dan menyerahkan uang pada khususnya, maka dengan tidak adanya bukti tanda terima bahwa tertuduh telah melunasi uang tersebut tentu saja berarti tertuduh belum membayarnya, maka alasan tertuduh yang kedua tidak dapat pula kami terima;

Mengenai alasan tertuduh yang ke 3 bahwa tertuduh tidak meng-

ambil kembali cheque karena ia merasa percaya kepada So Hong Lim. Di dalam hal ini adalah tidak berlebihan jika kami berpendapat bahwa seseorang apalagi jika ia seorang pengusaha pedagang selalu dapat meletakkan dimana posisinya baik di dalam kemasyarakatan maupun di dalam lingkungan kekeluargaan, atau dengan kata lain ia akan tahu apa tugas dan profesinya sebagai pedagang ataupun pengusaha, dan di dalam hal ini memang benar bahwa tertuduh akrab dengan alm. So Hong Lim, tetapi mereka dapat membedakan pula seperti apa yang menjadi pemero orang banyak pada zaman sekarang "business is business" dan sungguh tidak mungkin bagi seorang pedagang tidak memperhitungkan dengan cermat apalagi dengan cheque yang berjumlah Rp. 6.000.000,— setelah dibayarnya langsung dengan So Hong Lim, cheque tersebut tidak diambilnya kembali, maka kenyataannya cheque tersebut berada di tangan ahli waris dari So Hong Lim, yang mengakibatkan mereka dirugikan seperti jumlah yang tersebut di atas, maka alasan tertuduh yang ke 3 inipun kami kesampingkan;

Menimbang bahwa dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di persidangan antara lain keterangan-keterangan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh tertuduh, saksi-saksi dan surat-surat bukti maka Pengadilan Negeri berkewajiban untuk mempertimbangkan sampai dimanakah perbuatan tertuduh telah terbukti, serta sampai dimana pula perbuatan tertuduh tersebut harus dipertanggung jawabkan menurut hukum kepadanya sebagaimana yang dituntut oleh jaksa selaku penuntut umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa telah berkeyakinan dan berkesimpulan berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Palembang tertuduh telah bersalah melanggar perbuatan seperti yang dituduhkan dalam Bab Primair yaitu melanggar pasal 378 K.U.H.P.;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Indonesia atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15-11-1975 No. 33 K/Kr/1973, seseorang yang menyerahkan cheque padahal ia mengetahui bahwa cheque itu tidak ada dananya, maka perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam pasal 378 K.U.H.P.;

Menimbang bahwa tuduhan yang diajukan oleh Jaksa adalah secara Alternatif yaitu :

Primair : melanggar pasal 378 K.U.H.P.;

Subsidiar : melanggar pasal 372 K.U.H.P.;

Menimbang bahwa dalam tuduhan primair telah dituduhkan m
langgar pasal 378 K.U.H.P. yang mempunyai unsur-unsur antara la
sebagai berikut :

1. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri;
2. Melawan hak;
3. Nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu musliha
karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu;

Bahwa pada awal tahun 1971 yang lalu tertuduh menemui alma
hum So Hong Lim dan dari hasil pembicaraan mereka itu maka te
tuduh mengeluarkan 3 (tiga) lembar cheque masing-masing :
No. 386503 jumlah Rp. 2.500.000,— tertanggal 25-10-1971;
No. 386504 jumlah Rp. 2.500.000,— tertanggal 25-10-1971;
No. 386507 jumlah Rp. 1.000.000,— tertanggal 25-10-1971;
ke tiga lembar cheque tersebut dari Bank Dagang Negara (B.D.N
cabang Palembang; Selanjutnya cheque-cheque tersebut di atas tertudu
serahkan kepada almarhum So Hong Lim, sedangkan tertuduh m
nerima barang atau uang sejumlah Rp. 6.000.000,—

Dengan tertuduh menerima uang tersebut tertuduh telah me
jelaskan bahwa tepat pada waktunya yaitu pada tanggal seperti yan
tercantum dalam lembaran-lembaran cheque tersebut dapat di clearin
atau diuangkan, akan tetapi ternyata atas keterangan tertuduh sendi
maupun saksi-saksi tertuduh telah mengundur-undur waktu ata
memperpanjangnya ternyata dapat dilihat dari adanya tanggal-tangg
yang dirubah dan diparaf bahkan pada bagian belakang cheque tersebu
adanya terdapat paraf dan tanda tangan serta dicantulkannya pu
tanggal 25-3-1972 sedangkan di halaman muka tercantum tangg
25-10-1971 pada tiap-tiap lembaran cheque tersebut;

Bahwa tertuduh sebagai salah seorang pedagang yang telah be
pengalaman mempunyai/membuka rekening pada Bank Dagang Negar
(B.D.N.) cabang Palembang tentu saja sangat mengetahui berapa banya
saldo uangnya di Bank, dan di dalam hal ini rupanya tertuduh tela
dengan sengaja mengetahui bahwa dana yang berada pada Bank ata
nama tertuduh tidak ada lagi, atau sekurang-kurangnya tidak mencu
kupi sehubungan dengan dikeluarkannya ke 3 (tiga) lembar cheque
yang tersebut di atas masing-masing tertanggal 25-10-1971 dan d
perpanjang dengan cara mencantumkan paraf/tanda tangan di bali
masing-masing lembaran cheque tersebut dengan tanggal 25-3-1972
yang diberikannya kepada So Hong Lim dan rupanya tertuduh jug

tidak berusaha untuk menutupinya;

Dan selanjutnya ketika sampai pada waktunya (jatuh tempo) ternyata cheque-cheque tersebut tidak ada dananya, dan pada bulan Januari 1972 ternyata tertuduh telah menutup rekening pada Banknya (B.D.N.) cabang Palembang, dan cheque tersebut sampai dengan saat ini tidak dapat diuangkan lagi, bahkan sampai pada waktu So Hong Lim meninggal dunia, dan tentu saja para ahliwarisnya merasa dirugikan sehingga timbullah perkara ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, unsur-unsur pada pasal 378 K.U.H.P. baik unsur pertama maupun unsur-unsur selanjutnya telah terpenuhi, maka tuduhan pada Bab Primair melanggar pasal 378 K.U.H.P. telah terbukti menurut undang-undang dan telah memperoleh keyakinan bagi kami, oleh karenanya tertuduh harus pula dijatuhi hukuman.

Oleh karena tuduhan primair telah terbukti maka tuduhan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman perlu pula kami pertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman untuk tertuduh:

Hal-hal yang meringankan :

Tertuduh di persidangan telah berlaku sopan;

Tertuduh belum pernah dihukum;

Tertuduh telah lanjut usianya, dan telah mencapai umur 63 tahun, dan sering mengalami sakit-sakit;

Hal-hal yang memberatkan :

Tertuduh di persidangan telah mungkir dengan keras;

Dengan adanya perbuatan dari tertuduh, yang seharusnya tertuduh harus berbuat baik dan jujur dengan koleganya, apalagi ahliwaris dari koleganya sendiri telah dikecewakan tertuduh, sehingga dengan tidak dibayarnya (ditahan) uang tersebut oleh tertuduh, mengakibatkan perdagangan mereka agak terganggu;

Memperhatikan akan pasal 378 K.U.H.P. dan pasal 14 (c) K.U.H.P. serta pasal-pasal H.I.R. yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan bahwa tertuduh bernama Berlian Yakin alias Yap Ban Djian telah bersalah melakukan kejahatan : **Penipuan.**

Menghukum ia oleh karenanya dengan hukuman penjara selama :

10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan bilamana ia dalam tempo selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tidak melakukan perbuatan untuk mana ia dapat dihukum;

Menyatakan pula, menghukum tertuduh sebagai hukuman istimewa : tertuduh harus memenuhi persyaratan yaitu terhitung semenjak keputusan ini tertuduh harus membayar kepada ahliwaris So Hong Lim atau dengan saksi pengadu Sutopo uang sebanyak Rp. 6.000.000,— (enam juta rupiah) dalam tempo 5 (lima) bulan harus dilunasi;

Pembayaran melalui Kejaksaan selaku pelaksana putusan Hakim;

Barang bukti berupa 3 (tiga) lembar cheque yaitu :

Cheque B.D.N. cabang Palembang No. 386503 sebesar Rp. 2.500.000,—

Cheque B.D.N. cabang Palembang No. 386504 sebesar Rp. 2.500.000,—

Cheque B.D.N. cabang Palembang No. 386507 sebesar Rp. 1.000.000,—

masing-masing tertanggal 25--10--1971; kesemuanya dilampirkan di dalam berkas perkara ini.

Menghukum tertuduh untuk membayar ongkos-ongkos perkara;

Demikianlah diputus pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 1978, serta pada hari itu juga diucapkan oleh kami, Syarifuddin Naim, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang didampingi oleh Alfian, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dan Jaksa serta tertuduh dan pembelanya.